

**IMPLEMENTASI BIAYA IJARAH PADA CABANG PEGADAIAN  
SYARIAH PASAR WAGE PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS  
(STUDI KESESUAIAN DENGAN FATWA DSN-MUI)**

**<sup>1</sup>Daffa Ibrahim Rachman, <sup>2</sup>Safitri Mukarromah**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**ABSTRAK**

*Pegadaian merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi biaya ijarah pada cabang pegadaian syariah pasar wage purwokerto. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah di pegadaian syariah pasar wage Purwokerto ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi yang membedakan biaya yang dikenakan antara lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon ijarah yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Berarti dalam implementasi biaya ijarah pegadaian syariah pasar wage purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.*

*Kata-kata kunci: Ijarah, DSN-MUI, Pinjaman*

**PENDAHULUAN**

Pendirian pegadaian syariah berawal pada saat beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan perum pegadaian. Upaya perum pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya kerjasama antara perum pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah kantor cabang pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta. Adapun secara yuridis normatif didasari oleh lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. (Mulazid Ade Sofyan;2016;59).

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang sedang marak menjadi tujuan orang adalah salah satunya pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum islam. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pegadaian syariah mempunyai dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. *Rahn* merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu (M. Sholahuddin;2006;87). Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Muhammad Syafi'i Antonio;2001;128). Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (Fatwa Dewan Syariah Nasional;2002;25). Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah (Kasmir;2005;249)

Dalam praktik di Pegadaian Syariah penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran, pihak pegadaian

memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua di beri potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberikan potongan biaya *ijarah*. Padahal biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian dalam hal ini yaitu Pimpinan Pegadaian Area yaitu Bapak Badarudin, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto yaitu Ibu Tri Panca Hendriyani, Staf karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*) (Noeng Muhadjir;1992;104). Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno Hadi;1993;42). Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah sesuai prosedur atau malah memberatkan nasabah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pegadaian Syariah

Pembentukan pegadaian syariah diawali tahun 1998 ketika beberapa general manager dari pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan perencanaan untuk pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu dalam lembaga internal pegadaian ada kendala sehingga bahan-bahan itu terabaikan. Pada tahun 2000 Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) mempunyai program yang berkaitan dengan *ar-rahn*, sehingga BMI mencari partner untuk

mengaplikasikan agenda tersebut. BMI menawarkan program tersebut kepada pegadaian konvensional dan di sambut dengan baik. Kerjasama ini menyepakati bahwa BMI siap membantu untuk melaksanakan *ar-rahn* baik secara pembiayaan maupun pengembangan. Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi beroperasi di Indonesia dan sebagai kantor pegadaian syariah yang pertama dibuka yaitu pegadaian cabang Dewi Sartika yang menerapkan sistem pegadaian syariah (Abdul Ghofur Anshori;2006;5).

Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan (Heri Sudarsono; 2008;156). Namun *trend* dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumber daya penaksir, alat untuk mentaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminan terbatas (Heru Sudarsono;2004;156).

*Rahn* dipraktikkan di perbankan syariah hanyalah sebagai aturan tambahan untuk mengikat jaminan berupa benda bergerak atas pembiayaan nasabah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Di dalam perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/ PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI sebagai pemilik modal memberikan dan kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengelolanya. Sedangkan hasil pendapatan dibagi dua 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk perum pegadaian (Abdul Ghofur Anshori;2006;5).

BMI kemudian memberi alternatif unit layanan gadai syariah kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya dibentuk ULGS-ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar,

Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Bahkan untuk Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Perbaikan disana sini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ULGS berubah menjadi SBU (Strategic Bisnis Unit) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk-produk seperti *Rahn* (Gadai Syariah), *Arrum Emas* dan *Arrum BPKB*, *Amanah*, *Arrum Haji*. SBU Syariah Spin Off, menjadi PT Pegadaian Syariah yang merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian (Persero). Sehingga lebih leluasa melakukan perkembangan bisnis syariah dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi dari pegadaian syariah ini sebenarnya sama dengan fungsi pegadaian secara umum yaitu:

1. Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar kepada hukum gadai islam yang prosesnya mudah, cepat, aman dan hemat.
2. Melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelatihan, pendidikan dan tata laksana pegadaian.
3. Membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat.
4. Mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap dan praktek riba.

### **Produk-produk pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage**

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) Adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Pembiayaan *rahn* yang hanya dalam waktu 15 menit, dana yang nasabah ajukan bisa langsung cair. Jaminan untuk Gadai Syariah ini yaitu berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman di Pegadaian Syariah. Keunggulan dari produk ini, yakni layanan *rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dengan prosedur pengajuannya yang sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian, yang selanjutnya akan diproses dalam waktu singkat.
2. *Arrum Haji*. Adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan berupa emas seharga Rp 7.000.000,- plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji. Keunggulan dari produk ini yaitu, nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

3. Multi Pembayaran *Online* (MPO). Adalah produk yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara *real time* sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
4. Konsinyasi Emas. Adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman. Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, maka nasabah akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki bisa lebih produktif. Keuntungan produk Konsinyasi Emas ini yaitu, dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya, emas akan terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan, serta menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.
5. Tabungan Emas. Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Keuntungan produk Tabungan Emas ini yaitu, harga terjangkau yang dimulai dengan harga Rp 5000-an atau setara dengan berat 0,01 gram, nasabah sudah bisa memiliki Tabungan Emas. Dengan layanan petugas yang profesional, Tabungan Emas ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
6. Mulia. Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Keuntungan produk Mulia ini yakni memberikan proses yang mudah dengan layanan profesional dan bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Dengan sifat emas batangan yang sangat likuid ini, emas bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak nasabah.
7. *Arrum* BPKB. Yaitu yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan dari produk ini, yakni layanan *arrum* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuan marhun bih (pinjaman) mudah dengan proses marhrun bih (pinjaman) yang hanya membutuhkan waktu 3 hari, agunan cukup BPKB kendaraan bermotor, dan

*mu'nah* (biaya pemeliharaan jaminan) per bulan sebesar 0.7% dari nilai jaminan.

8. Amanah. Yaitu pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Keunggulan produk ini yaitu uang muka terjangkau angsuran tetap, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

#### **Pelaksanaan Akad Ijarah pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage.**

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan akad pada pegadaian syari'ah menganut sistem sewa jasa sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan sewa jasa tersebut dapat untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya, dimana salah satu akad sewa jasa yaitu dengan akad ijarah. Dalam pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian syari'ah cabang Pasar Wage Purwokerto yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah (*Rahin*). Mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP). Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *marhun* (barang) yang akan dijaminkan. Kemudian nasabah menerima kembali kitir/slip FPP sebagai tanda bukti penyerahan *marhun*. Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir. Menerima sejumlah uang pinjaman (*marhun bih*) dan SBR asli satu lembar. Terakhir, nasabah menyerahkan kitir/slip asli kepada kasir.
2. *Murtahin* (Penaksir/Penerima Gadai). Menerima FPP dengan lampiran KTP/identitasnya lainnya beserta *marhun* dari *rahin*. Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang akan dijaminkan. Menandatangani FPP (pada badan dan slipnya) sebagai tanda bukti penerimaan *marhun* dari *rahin*. Menyerahkan kitir FPP kepada *rahin*. Melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhun* (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku. Untuk taksiran *marhun* golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama atau kasir, sedangkan golongan B,C,D dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjam (KPP). Menentukan besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *rahin* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (*ijarah*). Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor *marhun*. Mengisi/menulis SBR rangkap dua sesuai dengan kewenangan. Menyerahkan SBR asli dan SBR rangkap dua kepada kasir pinjaman. *Marhun* dimasukkan kedalam kantong/dibungkus dan ditemplei nomor *marhun*.

3. Kasir. Menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah (*rahin*). Menyerahkan *marhun* yang telah diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan buku serah terima *marhun* (BSTM) dan membubuhkan tandatangan pada kolom "penyerahan".
4. Penjaga Gudang. Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serah terima *marhun*. Menerima SBR asli dan badan SBR rangkap dua dari penaksir. Mencocokkan SBR tersebut dengan kitir/slip FPP yang diserahkan oleh *rahin*. Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman (*marhun bih*) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR. Mencocokkan *marhun* yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun* dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom "penerimaan". Melakukan pencatatan dibuku gudang. *Marhun* yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rublik dan bukan pinjaman *marhun* (Tri Panca Hendriyani;25 Januari 2018).

Berdasarkan data yang diambil dari Surat Bukti Rahn, bahwa dalam melaksanakan gadai ada beberapa ketentuan akad yang harus diperhatikan oleh nasabah agar transaksi berjalan lancar, diantaranya yaitu jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *marhun bih*, dan minta tambah *marhun bih*), bila transaksi perpanjangan akad dilakukan oleh *rahin* di cabang pegadaian syariah/unit pegadaian syariah online atau tempat lain yang ditunjuk oleh *murtahin*, maka *rahin* telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini, dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *marhun bih*, dan besaran biaya riil perpanjangan jangka waktu, tercantum dalam nota transaksi (struk), permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya riil penundaan lelang, pengambilan barang jaminan (*marhun*) harus menyerahkan surat bukti *rahn* (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM), surat bukti *rahn* (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang agar melapor ke cabang pegadaian syariah/unit pegadaian syariah/unit *murtahin* penerbit surat bukti *rahn* (SBR), *rahin* wajib mentaati ketentuan perjanjian yang tertera dalam surat bukti *rahn* (SBR) beserta *addendumnya*.

### **Perhitungan Biaya Ijarah di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage**

Biaya *ijarah* ini bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di PT. Pegadaian (Persero). Seperti jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif *ijarah*) dan presentase yang dikalikan dengan taksiran.

1. Biaya Tempat Penyimpanan Barang Gadai. Biaya ini didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- b. Jangka waktu gadai syariah atau *rahn* ditetapkan selama 120 hari.
- c. Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan 10 hari sehingga satu hari di hitung 10 hari
- d. Tarif jasa simpan dihitung per 10 hari (Tri Panca Hendriyani;25 Januari 2018).

*Ijarah* merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah. Besarnya *ijarah* atau tarif jasa simpan di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut:

$$Ijarah = (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}) / 10 \text{ hari}$$

Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung *ijarah*, sedangkan tarif yaitu penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah. Berikut ini merupakan contoh perhitungan tarif jasa simpan (*ijarah*) yang ada di pegadaian syariah Purwokerto:

Bagan Tarif Jasa simpan dan pemeliharaan *marhun*

No.	Jenis <i>marhun</i>	Perhitungan tarif
1.	Emas	Taksiran/Rp. 10.000,- x Rp 71 x jangka waktu/10 hari
2.	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 88 x jangka waktu/10 hari
3.	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 93 x jangka waktu/10 hari

Keterangan:

Taksiran : Harga/ nilai suatu barang

Tarif : Rp. 71, Rp. 88, Rp. 93 adalah tarif Pegadaian Syariah.

K : Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu : Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Tabel di atas merupakan ketentuan yang dipakai untuk menghitung *ijarah* yang harus dibayar nasabah sesuai agunan yang diserahkan kepada pegadaian syariah. Misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000. Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah  $\text{Rp. } 10.000.000/10.000 \times \text{Rp } 71 \times 10/10 = \text{Rp. } 71.000$ . jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 1 bulan, berhubung biaya *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah  $\text{Rp. } 71.000 \times 3 = \text{Rp. } 213.000$ . *Ijarah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih*.

## 2. Mekanisme Akad

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *mua'jjir*, sedangkan pengguna jasa sewa atau nasabah disebut *musta'jir*. Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin* (Tri Panca Hendriyani;25 Januari 2018). Ketentuan-ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba pegadaian syariah sebagai berikut:

- a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ *marhun bih*
- b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman *rahn* sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
- c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- d. *Rahin* dapat melunasi sebelum jatuh tempo
- e. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya *ijarah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman (Tri Panca Hendriyani 2018).

Dalam penentuan biaya *ijarah* ada faktor yang membedakan perbedaan tarif yaitu diskon *ijarah*. Diskon *ijarah* adalah diskon yang diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadai di taksir. Besarnya diskon *ijarah* di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri, dengan rumus berikut:

$$\text{Rumus Diskon Ijarah} = \text{ijarah awal} - (\text{tarif diskon ijarah} \times \text{ijarah awal})$$

Rumus diatas digunakan pihak pegadaian syariah untuk menetapkan diskon *ijarah* bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 95% dari total nilai pinjaman maksimum. Keterangan rumus diatas yaitu *ijarah* awal merupakan tarif awal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di pegadaian syariah sedangkan yang dimaksud yaitu diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam dibawah harga taksiran.

Contoh Data Tarif Diskon *Ijarah*

Besaran Marhun Bih	Tarif Diskon
>85 % x taks	0%
80 % - 84% x taks	7%
75% - 79% x taks	14%
70% - 74% x taks	20%
65% - 69% x taks	26%
60% - 64% x taks	32%
55% - 59% x taks	38%
50% - 54% x taks	44%
45% - 49% x taks	50%
40% - 44% x taks	56%
35% - 39% x taks	61%
30% - 35% x taks	66%
25% - 29% x taks	71%
20% - 24% x taks	76%
15% - 19% x taks	81%
< 14% x taks	85%

Sumber: Dokumentasi Pegadaian Syariah

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semakin kecil pinjaman yang diajukan nasabah atau dibawah nilai maksimal, maka semakin besar tarif diskon yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah. Misalnya, seorang nasabah menggadaikan emas yang telah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut sebesar Rp. 10.000.000, dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 9.500.000 dengan tarif *ijarah* Rp. 71.000 per 10 hari. Tetapi nasabah hanya meminjam sebesar Rp. 5.500.000. Maka berapakah biaya *ijarah* yang harus dibayar per 10 harinya?

Jawab :

Untuk mencari diskon *ijarah* ialah dengan mencari persentase tarif diskon terlebih dahulu, berikut perhitungan persentase tarif diskon:

$$\begin{aligned} &= \text{Pinjaman/Taksiran} \times 100\% \\ &= 5.500.000/10.000.000 \times 100\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

Dalam tabel diskon *ijarah*, besarnya *marhun bih* 55% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ijarah* sebesar 38% dari *ijarah* awal lihat contoh data tarif diskon *ijarah*. Lalu untuk mengetahui berapa *ijarah* yang harus dibayar oleh nasabah dapat dilihat dari perhitungan berikut:

Diskon *ijarah* :

$$\begin{aligned} &= \text{ijarah awal} - (\text{tarif diskon } ijarah \times \text{ijarah awal}) \\ &= 71.000 - (38\% \times 71.000) \\ &= 71.000 - 26.980 \\ &= 44.020 \text{ per } 10 \text{ hari} \end{aligned}$$

Maka, dari pinjaman yang di berikan kepada nasabah tersebut di bebaskan biaya *ijarah* sebesar 44.020 per 10 hari.

Dari 2 contoh di atas dapat diketahui bahwa pegadaian syariah memiliki aspek keadilan bagi nasabahnya dengan memberikan tarif diskon kepada nasabah yang mengambil uang pinjamn di bawah nilai maksimal. Tarif diskon tersebut memiliki bermacam kategori, apabila nasabah mengajukan pinjaman dengan besaran 80% - 84% maka tarif diskon yang diberikan adalah 7% dengan kata lain semakin besar pinjaman yang diajukan nasabah, semakin kecil tarif diskon yang diberikan oleh pegadaian syariah. Demikian juga sebaliknya apabila nasabah mengajukan pinjaman dibawah 14% tarif diskon yang diberikan adalah 85% atau dengan kata lain, semakin kecil pinjaman yang diajukan nasabah atau dibawah nilai maksimal, maka semakin besar tarif diskon yang diberikan kepada nasabah. (Tri Panca Hendriyani;25 Januari 2018)

Akad dalam fiqih muamalah ditinjau dari sisi ada tidaknya kompensasi yang diterima dibagi menjadi 2, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* atau *mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tetapi bertujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Sedangkan akad *tijarah/muawadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh: *rahn*, sewa menyewa (*ijarah*), investasi dan lain-lain (Adiwarman karim;2003;68).

Dari kedua definisi diatas jelas terdapat perbedaan jika *rahn* (gadai) masuk dalam kategori akad *tabarru'*, maka akad *ijarah* masuk pada akad *tijarah*. *Ijarah* sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi pegadaian syariah pasar wage di Purwokerto maka ditetapkan sistem perhitungan. Sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya. Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan pegadaian syariah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam.

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (Q.S Al-Maidah : 2) (Depag RI;1997;107).*

Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*, namun demikian pegadaian syariah pasar wage di Purwokerto juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan pegadaian itu sendiri.

Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di pegadaian syariah pasar wage Purwokerto berlaku bila *rahn* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran. Bahwa biaya *ijarah* yang dibebankan pada nasabah di pegadaian syariah terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian akan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam, terobosan yang dilakukan adalah dengan penerapan diskon yang diberikan

pada nasabah. Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi riwayat Al-Thabarani yang menyatakan bahwa hadist ini shahih sanadnya:

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس دُيونٌ لم تجلّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Artinya:

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW, ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" maka Rasulullah SAW berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat". (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002:03/01/2018).*

Dari hadist tersebut "berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat" membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan risiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan risiko yang akan diterima pegadaian syariah akan semakin berat. Hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka risiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak. Hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman. Semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah. Dalam Islam akad akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun akad *rahn* adalah *ar-rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *sighat* (*ijab dan qobul*).

1. *Rahin* (nasabah/orang yang menggadaikan). Seorang *rahin* harus mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui dengan apa yang dilakukannya (berakal sehat). Pegadaian syariah sendiri ketika akan melakukan akad maka *rahin* harus memberikan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atau SIM (surat izin mengemudi). Dalam hal ini *rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut dan seorang *rahin* juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi.

2. *Murtahin* (penaksir/penerima gadai). *Murtahin* dalam hal ini adalah pihak cabang pegadaian syariah pasar wage dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh pimpinan cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan ditingkat unit unit UPS Kalierang, UPS Ajibarang, UPS Jendral Sudirman, UPS Senopati, dan UPS Sangkalputung dilakukan oleh kasir sendiri.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan/jaminan). Berdasarkan data yang diambil dari Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 (03/01/2018). Bahwa *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemnfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. *Marhun bih* (uang pinjaman). Setelah perjanjian disepakati, maka *marhun bih* diserahkan kepada *rahin*, *marhun bih* dalam perjanjian di pegadaian syariah berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.
5. *Sighat (ijab dan qobul)*. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang satu bulan tenggang waktunya (Zainuddin Ali;2008;21).

Akad *ijarah* digunakan pada tiga produk di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto yaitu produk *rahn*, *arrum* dan *amanah*. Akan tetapi, penulis lebih memfokuskan penelitian pada produk *rahn*. Dalam produk gadai, terdapat 2 (dua) akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang digunakan dalam satu produk yaitu *rahn* emas. Akad *ijarah* yang digunakan merupakan sumber penghasilan di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto. Selanjutnya, tarif *ijarah* yang dibebankan oleh Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto kepada nasabah menurut pimpinan cabang mencakup biaya penyimpanan, sewa tempat dan pemeliharaan.

Penerapannya pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, dalam hal penentuan tarif *ijarah* berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah taksiran maksimal atau semakin sedikit yang

dipinjamkan kepada nasabah maka semakin kecil pula biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah. Oleh pimpinan cabang dinamakan diskon *ijarah* jika pinjaman di bawah maksimal yang ditentukan oleh pihak Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto.

Pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah dengan terlembaganya gadai, pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak rahin, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti pegadaian tidak dirugikan. Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan. Pegadaian tidak akan merugi karena ada marhun, yang dapat dilelang apabila rahin tidak mampu membayar.

Penentuan besarnya tarif jasa simpan (*ijarah*) di pegadaian syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, berarti dalam implementasi biaya *ijarah* pegadaian syariah pasar wage purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 25/DSN-MUI/III/2002.

## **SIMPULAN**

Implementasi Biaya *Ijarah* pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto berubah-ubah tergantung permintaan pinjaman nasabah , jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah* begitupun sebaliknya. Berarti dalam implementasi biaya *ijarah* pada cabang pegadaian syariah pasar wage sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002. Bahwa pelaksanaan akad di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage di Purwokerto adalah dengan akad rahn dan *ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya yaitu nasabah (*rahin*) mendatangi pegadaian syariah sambil mengisi formulir permintaan pinjaman kemudian menyerahkan barang jaminan kepada penaksir (*murtahin*) disertai kartu

identitas KTP/SIM kemudian barang akan ditaksir dan dikenai biaya administrasi, kemudian nasabah (*rahn*) menandatangani perjanjian/akad *rahn* dalam Surat Bukti *Rahn*, kemudian untuk menitipkan barang gadainya nasabah (*rahn*) harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat). Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua akad tersebut.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*
- Adiwarman karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. IIIT Indonesia: Jakarta
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny. 1995. *Sunan Ibn Majah*. Dar Al-Fikr.
- A. Mas'adi, Ghufuron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Bukido dkk. 2016. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Manado
- Chatamarrasid. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana: Jakarta
- Depag RI. 1997. *Alquran dan Terjemahannya*. Menara : Kudus
- Dokumen Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, tanggal 25 Januari 2017
- Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2003.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2002.
- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia
- Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram*. Mutiara Ilmu: Surabaya
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi. 1993. *Shahih Muslim*. Dar Al-Fikr.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Anwar Munadar. 2005. *Akad Ijarah di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*: Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 1976. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- M. Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Muhammad dan Hadi, Sholikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyyah: Jakarta

- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press: Jakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute: Jakarta
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Pranada Media Group: Surakarta
- Noeng Muhadjir. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin: Yogyakarta.
- Saleh Al Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Gema Insani: Jakarta
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group: Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Alfabeta: Bandung.
- Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Andi Offset: Yogyakarta
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Rizki Putra : Semarang
- Wahbag Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*
- Wawancara dengan Bapak Badarudin Pimpinan Pegadaian Area Bisnis Purwokerto, tanggal 9 Januari 2018.
- Wawancara dengan Ibu Tri Panca Hendriyani Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, tanggal 25 Januari 2018.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta
- <http://pegadaiansyariah.com> akses tanggal 03 Januari 2018
- <http://ulgs.tripod.com> akses tanggal 10 November 2017